

PENETAPAN TIM RISET PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU DI KECAMATAN LABANGKA 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 32.A/Kpts-KPU-Kab.017.433861/Tahun 2015 TENTANG PENETAPAN TIM RISET PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU DI KECAMATAN LABANGKA TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa dengan menurunnya angka persentase partisipasi pemilih pada pemilu DPRD, DPD dan DPRD serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di wilayah kecamatan Labangka dipandang perlu ditetapkan Tim Riset Peningkatan Partisipasi pemilih dalam pemilu di kecamatan Labangka tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:

UU Nomor 69 Tahun 1958, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, UU Nomor 2 Tahun 2015, PKPU Nomor 23 Tahun 2013, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, Surat KPU Tanggal 6 Januari 2015 Nomor 05/KPU/I/2015, Surat KPU Tanggal 6 April 2015 Nomor 155/KPU/IV/2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diatur tentang:

Penetapan Tim Riset Peningkatan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Di Kecamatan Labangka Tahun 2015.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juli 2015.
- Lampiran 1 Halaman.